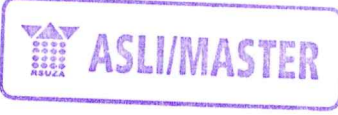


RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108 	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI		
PROSEDUR TETAP	NO. DOKUMEN ZA/BIGRAM/23/ /2023 <i>145</i> Tanggal Terbit 02 Januari 2023	NO. REVISI 02	HALAMAN 1/2 Ditetapkan, DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN  dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19681011 199903 1 001
PENGERTIAN	Penanganan sengketa informasi adalah proses tatalaksana mengenai penanganan sengketa Informasi bagi pengguna layanan rumah sakit (pasien, keluarga pasien, masyarakat umum, dll) sebagai institusi pelayanan publik.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi petugas dalam : 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. 2. Memahami standar Operasional Penanganan Sengketa Informasi.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUDZA Banda Aceh No: 701/60/2022, Tanggal 07 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.		
 PROSEDUR	1. Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik. 2. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) dengan link url atau alamat website aplikasi http://simsi.komisiinformasi.go.id. 3. Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi.		

RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108



PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

NO. DOKUMEN
ZA/BIGRAM/23/ /2023
145

NO. REVISI
02

HALAMAN
2/2

PROSEDUR

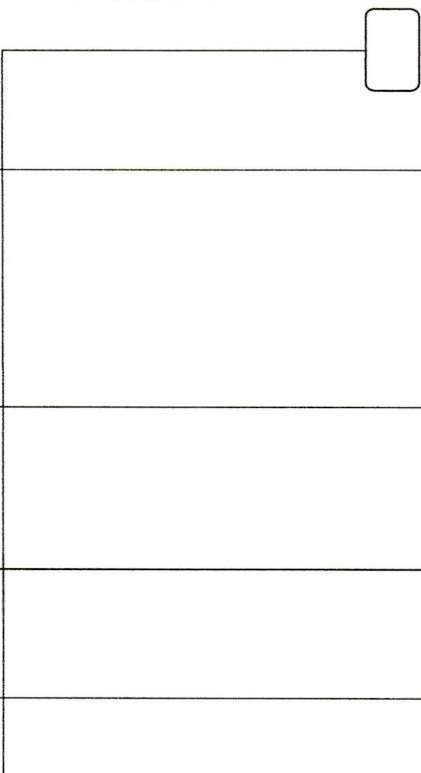
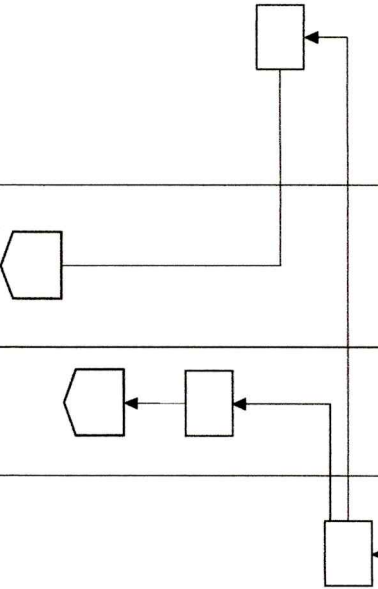
4. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan diawali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang adjudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal.

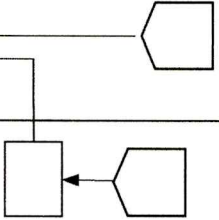
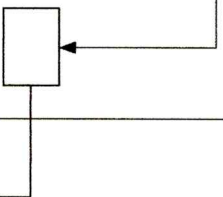
UNIT TERKAIT

Seluruh Unit

LAMPIRAN

Flowchart

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON INFORMASI	PPID RSUDZA	PPID UTAMA	ATASAN PPID DAN TIM FSI	KOMISI INFORMASI ACEH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi setelah masa keberatan 30 (tiga puluh) hari kerja.						(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh; (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohonan Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	Perpanjangan penemuan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
2	Konisi Informasi menyampaikan surat panggilan sidang kepada Atasan PPID, PPID Utama serta PPID RSUDZA						Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	Minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum sengketa dimulai	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	

3	Kepala Biro Hukum/Tim Fasilitasi Sengketa Informasi (FSI) menghadiri/memfasilitasi sidang sengketa informasi.					Surat Kuasa / SK Tim Fasilitasi Berkas Dokumen yang diminta jika terbuka	paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPIID	Dokumen Informasi Hasil Sidang	
4	PPIID RSUDZA berkoordinasi dengan unit kerjanya untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi					Surat Koordinasi	1 (satu) hari kerja	Surat Koordinasi	
5	Tim fasilitasi sengketa informasi mendampingi/ menghadiri proses penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh					Surat Kuasa Dokumen Informasi Identitas diri (NIK)	Minimal 1 - 2 jam kerja persidang kasus, jangka waktu sidang 100 hari kerja	Hasil Sidang Hasil Mediasi	
6	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPIID					Laporan Sidang Keputusan Sidang Hasil Mediasi	1 - 2 jam kerja (persidang), jangka waktu sidang 100 hari kerja	Keputusan Sidang Sengketa Informasi	